

PENETAPAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU. No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI No. 14 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Hasil Pencermatan dan Klarifikasi KPU Kabupaten Jayapura kepada PPD, PPS dan KPPS maka Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tertanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2017.